



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

Nomor : 140/ ~~04~~ / Kpts/ WN-TLK/I-2020

TENTANG PENETAPAN GURU TK/ PAUD KENAGARIAN TALUK KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

WALI NAGARI TALUK
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALLAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk Kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada TK/ PAUD Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas, perlu dilakukan penetapan terhadap daftar nama-nama Guru-guru TK/ PAUD yang aktif.
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud point “a” tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Taluk;
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Quran;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang kewajiban pandai baca Al-Quran dan menjalankan shalat bagi usia anak Sekolah dan calon pengantin bagi yang beragama Islam;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016

- tentang Nagari ;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satndar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;
 8. Peraturan Nagari Taluk Nomor 01 Tahun 2020 Tentang kewenangan Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

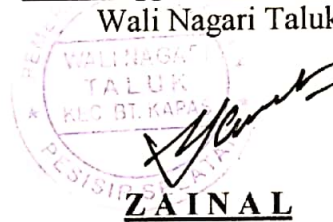
M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Tenaga pengajar TK/ PAUD Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari-31 Desember 2020 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Taluk
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Wali Nagari Taluk


ZAINAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Pesisir Selatan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluk di Taluk;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : **Keputusan Wali Nagari Taluk**
Nomor : 140/04 /Kpts/WN-TLK/I-2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Penetapan Guru TK/PAUD Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas

NO	NAMA-NAMA GURU	JABATAN	KET
1	NOVA NOVIANTI, S.Pd	TK	
2	RISNAYENTI, S.Pd	TK	
3	WINDA MALADEWI, SPd	TK	
4	NESNILA RIZKI DEWI, S.Pd.I	PAUD	

WALI NAGARI TALUK



ZAINAL